

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman di era globalisasi seperti sekarang ini membuat seluruh sektor dunia usaha ingin terus maju dan berkembang, dikarenakan banyaknya persaingan dan munculnya pasar bebas yang tidak bisa dihindari oleh bangsa Indonesia. Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan salah satu usaha yang juga mengalami dampak dari globalisasi. Hal ini dikarenakan Lembaga Keuangan Syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah¹. Dari pengertian diatas diketahui secara jelas bahwa LKS Merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan khususnya dalam bidang manajemen syariah yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Dalam kegiatan usahanya LKS mendapatkan keuntungan dari transaksi atas jasa-jasa yang telah diberikan serta bagi hasil yang telah disalurkan. Semakin ketatnya persaingan disektor lembaga keuangan, maka dituntut bermunculan di daerah dan memberikan pelayanan serta jasa pinjaman untuk golongan usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat berkembang dengan adanya tambahan modal.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah.

¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, tahun 2003 (DSN-MUI, 2003)

LKS Al-Yasini merupakan salah satu sektor perbankan yang dituntut mampu bersaing dengan LKS-LKS lainnya. Salah satu kegiatan utama dan sumber pendapatan bagi LKS Al-Yasini adalah memberikan pinjaman kredit. Dalam kegiatan operasionalnya LKS Al-Yasini menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan lembaga keuangan lain seperti BMT dan BPR. Penyaluran kredit yang diberikan LKS Al-Yasini supaya terlaksana dengan baik maka pihak manajemen LKS harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam suatu pemberian kredit kepada calon nasabah.

Peranan perbankan dalam menunjukkan suatu negara sangat besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan, oleh karena itu di saat ini maupun mendatang, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, manusia tidak akan lepas dari dunia perbankan.

Seiring terbentuknya sistem perbankan syariah di Indonesia, bank syariah terus tumbuh dan berkembang. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah adalah tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah². Berdirinya bank syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalat dalam hukum ekonomi Islam, selanjutnya di presentasikan dalam bentuk pramata ekonomi Islam³.

Bank syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi berbasis syariah dengan proses pembangunan nasional. Lembaga di butuhkan masyarakat dalam kaitannya dengan penyediaan dana modal untuk keperluan pengembangan usaha yang dijalankan, tidak terkecuali penyaluran dana

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Prenamedia Group 2016), 29.

³ Hendi Suhendi dkk. *Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2016), 5.

pada sektor usaha kecil memiliki kesempatan mengembangkan diri dengan cara mendapatkan bantuan modal.

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki aset maksimal Rp 50,000,000,00 dan omset maksimal Rp 300,000,000,00⁴. Sektor usaha kecil memiliki karakteristik sistem pembukaan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah persaingan yang sangat tinggi, modal terbatas dan pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas⁵.

Usaha kecil memiliki andil besar sebagai penggerak pembangunan perekonomian bangsa. Faktanya memang pada sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha kecil⁶. Dan usaha kecil pun membuktikan cukup tangguh dibandingkan dengan usaha skala besar khususnya dalam menghadapi krisis ekonomi yang dulu sempat terjadi di tanah air.

Berkembangnya usaha kecil di satu sisi menggambarkan roda perekonomian yang terus bergerak maju, namun disisi lain persoalan pendanaan merupakan salah satu masalah yang sangat penting⁷. Permasalahan utama yang biasa dihadapi oleh sektor usaha kecil dalam mengajukan pinjaman ke bank adalah suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan (*collateral minded*) yang relatif sukar dipenuhi. Usaha kecil juga cenderung dinilai tidak

⁴ UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah

⁵ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 48.

⁶ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) 110.

⁷ *Ibid*, 119.

bankable atau tidak memenuhi syarat-syarat perbankan untuk mendapatkan kredit. Kondisi usaha tersebut yang selama ini banyak dihindari oleh lembaga perbankan konvensional karena dinilai beresiko tinggi. Padahal, banyak usaha kecil yang bisnisnya layak dan menguntungkan atau *feasible* hanya tidak mempunyai pembukuan baik.

Posisi dana *murabahah* pada saat ini merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki laju perekonomian bagi para pengusaha kecil dan menengah, dimana dalam proses pemberian dana untuk usaha sangat berperan untuk membantu rakyat kecil, karena *murabahah* merupakan dana kebijakan yang memang di khususkan bagi rakyat kecil dalam mengubah perekonomian.

Penulis merujuk pihak tersebut adalah para pengelola dana *murabahah* dan pelaku usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM). Mengapa demikian ? dan bukannya pengusaha- pengusaha besar. Dalam kasus yang kontekstual, yaitu menghadapi situasi krisis ekonomi global, pengelola dana *murabahah* dan UMKM telah terbukti menjadi sebuah penyangga bagi Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi. Selain itu pengelola dana *murabahah* dan UMKM adalah komponen penting dalam perekonomian Indonesia yang tetap dapat bertahan walau dalam menghadapi krisis ekonomi.

Pada LKS Al Yasini Kantor Cabang Desa Kanigoro Kecamatan Rembang dalam penyaluran pembiayaan terhadap sektor UMKM khususnya UMKM dalam kegiatan bekerjasama lebih banyak menggunakan akad *murabahah* dimana pihak bank menjadi *shohibul mal* dan nasabah menjadi pihak pengelola. Sasaran UMKM yang menjadi target penyaluran pembiayaan meliputi Pedagang Kecil, Industri kecil dan pertanian, dll. Dengan standar plafond pembiayaan awal dari Rp. 500.000 sampai Rp

1000.000 untuk UMKM dalam usaha mikro, kalau ansuranya lancar bisa naik dari 1.000.000 sampai dengan 5.000.000.

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan kegiatan yang mampu mempeluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan juga peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM memiliki peran yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan UMKM sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat membantu Negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Serta telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Keterbatasan yang umum dihadapi oleh UMKM akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit. Misalnya mengalami kseulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pembiayaan yang sempurna, pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat memungkinkan usaha kembali sulit diupayakan. Mengingat perkembangan jumlah UMKM yang semakin bertambah. Terlebih dengan adanya kebijakan perbankan. Berkaitan dengan adanya kebijakan perbankan, berkaitan dengan adanya peraturan Bank Indonsia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Pada peraturan Bank Indonesia ini telah jelas di sebutkan bahwa bank umum termasuk bank syariah wajib memberikan kredit atau pembiayaan kepada

UMKM dengan jumlah kredit atau pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan yang dilakukan.

Jadi manfaat dalam penerapan *murabahah* ini sangat bermanfaat dan membantu sekali bagi nasabah yang berinisiatif untuk membuka usaha-usaha kecil, yang sehingga bisa menjadi alternatif bagi nasabah yang berminat untuk mensejahterakan ekonominya melalui peminjaman modal yang bersekema dengan pembiayaan *murabahah*. Dengan berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: “**Analisis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Umkm (Studi Kasus Di LKS Al Yasini Cabang Kanigoro Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *murabahah* di LKS Al Yasini cabang Kanigoro kecamatan Rembang?
2. Apakah pembiayaan *murabahah* dapat meningkatkan pendapatan Umkm di Kecamatan Rembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *murabahah* di LKS Al Yasini Cabang Kanigoro Kecamatan Rembang, dengan demikian penulis dapat mengetahui penerapan akad tersebut dengan bertujuan untuk mengetahui lebih luas lagi tentang akad *murabahah*.
2. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan Umkm di kecamatan Rembang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang di harapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan.

a. Bagi Khalayak Umum

Di harapkan dapat menjadi refrensi sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang penerapan mengenai pembiayaan *murabahah*.

b. Bagi Akademis

Sebagai tambahan refrensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai Akad pembiayaan syariah *murabahah* dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

c. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi bagi LKS Al Yasini Cabang Kanigoro Kecamatan Rembang

E. Defisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Analisis Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi UMKM (Studi Kasus LKS Al Yasini Cabang Kanigoro Kecamatan Rembang Kabuptaen Pasuruan)*”. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain pihak bank berdasarkan prinsip syariah.

2. Murabahah

Murabahah adalah suatu akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dimana satu pihak sebagai penyedia dana (sahibal mal) sepenuhnya dan pihak lain sebagai pengelola dana (mudharib).

3. Umkm

Umkm adalah merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Pengembangan sektor Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekah angka kemiskinan suatu negara.

